



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMONO BIN HADI SISWO (ALM)**
2. Tempat lahir : PURWOREJO
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tambakrejo Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum K.A. Dewa Antara, S.H. dan Rekan pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo, beralamat di Jalan Pahlawan Km.1 No.26 RT.002/RW.007, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor 396/SK/2024 pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMONO Bin HADI SISWO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMONO Bin HADI SISWO (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 13 (tiga belas) buah paket yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan netto 2,77266 (dua koma tujuh tujuh dua enam enam) gram.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,02542 (nol koma nol dua lima empat dua) gram.
- c. 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale Dirampas untuk dimusnahkan
1 (satu) buah handphone warna silver merk Samsung A05s dengan IMEI 530169773957294.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa, namun tidak sependapat mengenai besarnya tuntutan pidananya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa JUMONO Bin HADI SISWO (alm), pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa ikut Kelurahan Tambakrejo Rt.01/Rw.01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam***

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr



jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Sdr. VICTOR (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya sdr. VICTOR menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai perantara atau kurir shabu yang ditugaskan untuk memecah shabu dan selanjutnya meletakkan shabu sesuai dengan arahan seseorang. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2024 Terdakwa dihubungi oleh nomor WA tidak dikenal 0895333493432 kemudian dinamai oleh terdakwa MANJADAH PEMBANTU yang mana mengaku sebagai orang yang akan memberi pekerjaan sebagai Kurir shabu kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 September 2023 orang yang memakai nomor WA 0895333493432 menghubungi lagi Terdakwa dan memberi pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil bahan (Narkotika jenis Shabu) yang diletakkan di daerah Magelang.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil menemukan bahan di Magelang selanjutnya oleh Terdakwa bahan tersebut dibawa pulang dan ditimbang seberat 5 gram yang dibungkus plastik klip, setelah itu Terdakwa ditugaskan untuk membagi bahan atau Shabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan berat masing-masing kurang lebih 0,30 gram per pakatnya, selanjutnya Terdakwa diperintah untuk menaruh Shabu tersebut ke 6 (enam) titik lokasi sesuai arahan masing-masing satu paket sedangkan sisa 13 (tiga belas) paket Terdakwa simpan dalam Almari pakaian Terdakwa.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Masyarakat saksi Hermawan dan saksi Doni (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Purworejo) mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib dan setelah dilakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa ikut Kelurahan Tambakrejo Rt.01/Rw.01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo ditemukan 13 (tiga belas) paket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A05S yang disimpan dalam Lemari pakaian Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan atau menjadi perantara Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika yang diketemukan di rumah terdakwa dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO.LAB : 2659/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan :

BB-5779/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5780/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa JUMONO Bin HADI SISWO (alm), pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa ikut Kelurahan Tambakrejo Rt.01/Rw.01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari Masyarakat pihak kepolisian adanya peredaran Narkoba di daerah Tambakrejo kemudian saksi Hermawan dan saksi Doni (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Purworejo) pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib berhasil mengamankan orang yang mencurigakan bernama JUMONO Bin HADI SISWO (alm) (Terdakwa) di Rumah Terdakwa ikut Kelurahan Tambakrejo Rt.01/Rw.01 Kecamatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kabupaten Purworejo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A05S yang disimpan dalam Lemari pakaian Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari Sdr. VICTOR (Daftar Pencarian Orang) yang memberi pekerjaan kepada Terdakwa sebagai pemecah atau membagi-bagi shabu dan selanjutnya meletakkan Shabu ditempat sesuai dengan arahan seseorang.

Bahwa pada tanggal 13 September 2023 mendapatkan shabu dari seseorang yang tidak dikenal melalui pesan WA nomor 0895333493432 yang dinamai oleh Terdakwa MANJADAH PEMBANTU yang diletakkan didaerah Magelang dan setelah Terdakwa timbang seberat 5 gram yang dibungkus plastic klip, setelah itu Terdakwa berdasarkan perintah dari pemilik nomor 0895333493432 membagi shabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan berat masing-masing kurang lebih 0,30 gram per paketnya, selanjutnya Terdakwa menaruh Shabu tersebut ke 6 (enam) titik Lokasi sesuai arahan masing-masing satu paket sedangkan 13 (tiga belas) paket sisanya Terdakwa simpan dalam Lemari pakaian Terdakwa.

Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika yang ditemukan di rumah terdakwa dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO.LAB : 2659/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan :

BB-5779/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5780/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia terdakwa JUMONO Bin HADI SISWO (alm), pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa ikut Kelurahan Tambakrejo Rt.01/Rw.01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Sdr. VICTOR selanjutnya sdr. VICTOR menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai perantara atau kurir shabu yang ditugaskan untuk memecah atau membagi Shabu dan selanjutnya meletakkan Shabu sesuai dengan arahan seseorang. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2024 Terdakwa dihubungi oleh nomor WA tidak dikenal 0895333493432 kemudian dinamai oleh terdakwa MANJADAH PEMBANTU yang mana mengaku sebagai orang yang akan memberi pekerjaan sebagai Kurir shabu kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 September 2023 orang yang memakai nomor nomor WA 0895333493432 menghubungi lagi Terdakkwa dan mengasih pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil bahan (Narkotika jenis Shabu) yang diletakkan didaerah Magelang.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil menemukan Shabu di Magelang selanjutnya oleh Terdakwa bahan tersebut dibawa pulang dan ditimbang seberat 5 gram yang dibungkus plastic klip, setelah itu Terdajjwa ditugaskan untuk membagikan bahan tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) paket dengan berat masing-masing kurang lebih 0,30 gram per paketnya, selanjutnya Terdakwa diperintah untuk menaruh Shabu tersebut ke 6 (enam) titik Lokasi sesuai arahan masing-masing satu paket sedangkan 13 (tiga belas) paket sisanya Terdakwa simpan dalam Almari pakaian Terdakwa.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Bahwa terdakwa diberi tester untuk memakai Narkotika jenis Shabu dari kiriman shabu tersebut tersebut dan oleh terdakwa dipakai pada tanggal 14 September 2024 di kamar dirumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) laki sedotan dengan cara Terdakwa menyiapkan botol minuman yang berisi air, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca dan korek api yang sudah di modif, selanjutnya pipet kaca dimasukkan kedalam sedotan salah satu yang dimasukkan ketas tutup botol, kemudian serbuk kristal dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan korek yang sudah dimodif kemudian Terdakwa hisap dengan sedotan yang satunya sebanyak 5 (lima) kali sedotan setelah selesai botol Terdakwa buang sedangkan pipet bekas pakai terdakwa masukkan kedalam lemari pakaian.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Masyarakat pihak kepolisian mengamankan dan menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa ikut Kelurahan Tambakrejo Rt.01/Rw.01 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo diketemukan 13 (tiga belas) paket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A05S yang disimpan dalam Lemari pakaian Terdakwa.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada resep dari Dokter dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Nomor: B/19/IX/KES.9/2024/Sidokkes tanggal 15 September 2024 dengan kesimpulan pada urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin/Methamphetamin.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi DONY SETYAWAN, S.H. BIN WAHYUDI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan bersama rekan-rekan Saksi terhadap seseorang yang diduga tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, atau memiliki, menyimpan, menguasai, serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang saat ini bertugas di Satresnarkoba Polres Purworejo;
- Bahwa peristiwa ini berawal dari informasi masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Purworejo melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa yang bernama Jumono bin Hadi Siswo (Alm), umur 43 tahun, pekerjaan karyawan swasta, yang beralamat di Kelurahan Tambakrejo RT.01 RW.01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, di dalam rumah milik saudara Hadi Siswo (Alm) ikut Kelurahan Tambakrejo RT.01 RW.01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur di rumahnya dan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,77266 gram, 1 (satu) buah pipet kaca dengan serbuk kristal sabu-sabu seberat 0,02542 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merek POCKET SCALE, dan 1 (satu) buah handphone warna silver merek Samsung A05s dengan IMEI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350169773957294, yang disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang menggunakan nomor WhatsApp 0895333493432 bernama MANJADAH PEMBANTU, namun Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, hasilnya menunjukkan positif mengandung Methamphetamine/sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya bertugas mengambil sabu-sabu dari daerah dekat Batalyon Armed 3 Magelang untuk dibawa ke Purworejo, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil dan ditaruh di tempat tertentu sesuai petunjuk melalui WhatsApp;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia tidak menerima upah berupa uang, namun diperbolehkan menggunakan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi MULYONO BIN AMAT SUGIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan yang terjadi pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Hadi Siswo (Alm) yang berlokasi di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saat kejadian itu, Saksi sedang berada di rumah dan diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui aparat kepolisian dari Polres Purworejo melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang berupa:
 - 13 (tiga belas) paket diduga berisi sabu-sabu dengan berat netto 2,77266 gram,



- 1 (satu) pipet kaca dengan serbuk kristal diduga sabu-sabu seberat 0,02542 gram,
 - 1 (satu) timbangan warna silver merk POCKET SCALE, dan
 - 1 (satu) handphone merk Samsung A05s.
- Barang-barang tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian kamar milik Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, terdapat saksi lain yang turut menyaksikan penggeledahan, yaitu Saksi GUNARTO BIN HADI SASMITO (ALM);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja serabutan dan belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. SAKSI GUNARTO BIN HADI SASMITO (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan diadakannya dalam persidangan ini adalah karena Saksi telah menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu atau terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat aparat kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purworejo menangkap Terdakwa, saksi sedang berada di dalam rumah. Saksi kemudian diminta oleh aparat untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pemeriksaan dan penggeledahan terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, di rumah Hadi Siswo (Alm) yang berlokasi di Kelurahan Tambakrejo RT 01 RW 01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang diperiksa dan digeledah oleh aparat kepolisian tersebut adalah bernama Jumono bin Hadi Siswo (alm);
- Bahwa saksi melihat ketika aparat kepolisian dari Polres Purworejo melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) buah paket yang diduga berisi sabu-sabu dengan berat netto 2,77266 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang mengandung serbuk kristal diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,02542 gram.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merek POCKET SCALE.
- 1 (satu) buah handphone warna silver merek SAMSUNG A05s dengan IMEI 350169773957294.

Barang-barang tersebut ditemukan tersimpan di dalam lemari pakaian kamar milik Terdakwa;

- Bahwa ada saksi lain yang juga melihat pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, yaitu Saksi MULYONO BIN AMAT SUGIYONO;
- Bahwa setau Saksi pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat aparat kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purworejo menangkap Terdakwa, saksi sedang berada di dalam rumah. Saksi kemudian diminta oleh aparat untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika yang diketemukan dirumah terdakwa dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO.LAB : 2659/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan :

- BB-5779/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5780/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Nomor: B/19/IX/KES.9/2024/Sidokkes tanggal 15 September 2024 dengan kesimpulan pada urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin/Methamphetamin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di dalam rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tambakrejo RT.01 RW.01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah sekitar Batalyon Armed 3 Magelang dari seseorang yang dikenal melalui aplikasi WhatsApp dengan nama kontak "MANJADAH PEMBANTU";
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh seseorang bernama MANJADAH PEMBANTU untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah sekitar Batalyon Armed 3 Magelang;
- Bahwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh MANJADAH PEMBANTU untuk memecah barang tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dan menanamnya di 6 (enam) titik lokasi yang telah ditentukan di daerah Purworejo, dan sebagian kecil sabu-sabu tersebut diizinkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, Terdakwa telah mengonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada kejadian tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Purworejo melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa hasil penggeledahan tersebut menemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,77266 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,02542 gram.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk POCKET SCALE.
- 1 (satu) buah ponsel merk Samsung A05s dengan IMEI 350169773957294.
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan seseorang bernama MANJADAH PEMBANTU tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk menjual barang narkoba tersebut. Tugas Terdakwa hanyalah memecah sabu-sabu menjadi paket-paket kecil, menanamnya di titik lokasi yang telah ditentukan, dan melaporkan lokasi tersebut kepada MANJADAH PEMBANTU;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menanam barang tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah berupa uang dari MANJADAH PEMBANTU, tetapi diizinkan untuk mengonsumsi sebagian kecil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam melaksanakan pengambilan barang narkoba di Magelang, Terdakwa menggunakan biaya sendiri.
- Bahwa sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa berbentuk glondongan dengan berat sekitar 5 (lima) gram, yang kemudian dipecah menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil sesuai perintah MANJADAH PEMBANTU;
- Bahwa jumlah ukuran per paket kecil tersebut ditentukan oleh MANJADAH PEMBANTU dan bukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 13 (tiga belas) buah paket yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan Netto 2.77266 (dua koma tujuh tujuh dua enam enam) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0.02542 (nol koma nol dua lima empat dua) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan warna silver merk POCKET SCALE;
4. 1 (satu) buah handphone warna silver merk SAMSUNG A05S dengan imei 350169773957294;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Purworejo pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, di dalam rumah milik saudara Hadi Siswo (Alm) yang beralamat di Kelurahan Tambakrejo RT.01 RW.01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi DONY SETYAWAN, S.H. BIN WAHYUDI dan rekan-rekannya dilakukan pula pemeriksaan badan Terdakwa dan penggeledahan rumah yang disaksikan pula oleh Saksi MULYONO BIN AMAT SUGIYONO dan Saksi SAKSI GUNARTO BIN HADI SASMITO (ALM), yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,77266 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca dengan serbuk kristal sabu-sabu seberat 0,02542 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver merek POCKET SCALE;
 - 1 (satu) buah handphone warna silver merek Samsung A05s dengan IMEI 350169773957294;
3. Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 2,77266 gram telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO.LAB : 2659/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan :

- BB-5779/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5780/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkotika golongan I berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Nomor: B/19/IX/KES.9/2024/Sidokkes tanggal 15 September 2024 dengan kesimpulan pada urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin/Methampetamin;

6. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang menggunakan nomor WhatsApp 0895333493432 bernama MANJADAH PEMBANTU, yang Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung. Terdakwa diperintahkan oleh MANJADAH PEMBANTU untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah sekitar Batalyon Armed 3 Magelang;

7. Bahwa sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa berbentuk glondongan dengan berat sekitar 5 (lima) gram, yang kemudian dipecah menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil sesuai perintah MANJADAH PEMBANTU dan menanamnya di 6 (enam) titik lokasi yang telah ditentukan di daerah Purworejo, dan sebagian kecil sabu-sabu tersebut diizinkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sebagai bentuk upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, maka jelas pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa JUMONO Bin HADI SISWO (alm), yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab.

Oleh karena pertimbangan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif, sehingga jika salah satu perbuatan saja terbukti, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO.LAB: 2659/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan:

BB-5779/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-5780/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa barang yang disita dari rumah Terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, telah diketemukan melalui penggeledahan badan pada diri Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa yaitu barang berupa 13 (tiga belas) buah paket yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan Netto 2.77266 (dua koma tujuh tujuh dua enam enam) gram, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut, diperoleh dari seseorang bernama MANJADAH PEMBANTU, yang narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil di daerah sekitar Batalyon Armed 3 Magelang berdasarkan instruksi melalui whatsapp dari seseorang bernama MANJADAH PEMBANTU. Kemudian setelah mengambil sabu-sabu tersebut berbentuk glondongan dengan berat sekitar 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh MANJADAH PEMBANTU untuk memecah barang tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dan menanamnya di 6 (enam) titik lokasi yang telah ditentukan di daerah Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjalankan niatnya dalam membantu orang yang bernama MANJADAH PEMBANTU, Terdakwa, menerima upah berupa sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diatas sebagaimana dalam pengakuan/keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah berperan sebagai perantara dalam jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang bernama MANJADAH PEMBANTU kepada pembelinya. Peran Terdakwa dalam jual beli tersebut tercermin dari niat Terdakwa mengikuti instruksi MANJADAH PEMBANTU untuk meletakkan atau menanam Narkotika yang telah dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil di daerah Purworejo, dan kemudian mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan peletakkan Narkotika tersebut di 6 (enam) titik di daerah Purworejo, namun menurut keterangan Terdakwa ia terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum melakukan peletakkan narkotika di 6 (enam) titik di daerah Purworejo. Sehingga Terdakwa belum selesai melaksanakan perbuatannya, namun berdasarkan Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut*". Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim meskipun perbuatan Terdakwa masih berupa percobaan, namun sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengedarkan maupun menjadi perantara peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan demikian maka unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah melakukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan penasehat hukum tersebut bukan merupakan alasan pembeda dan alasan pemaaf dari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr



perbuatan pidana yang terdakwa lakukan namun mejelis dapat mempertimbangkannya sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) buah paket yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan netto 2,77266 (dua koma tujuh tujuh dua enam enam) gram
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,02542 (nol koma nol dua lima empat dua) gram.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone warna silver merk Samsung A05s dengan IMEI 530169773957294.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang percepatan pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumono Bin Hadi Siswo (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) buah paket yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan netto 2,77266 (dua koma tujuh tujuh dua enam enam) gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,02542 (nol koma nol dua lima empat dua) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu Yastriani, S.H. dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Kristiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Anthony Rhomadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H..

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARI KRISTIAWAN, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)